



BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 33. TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK PER DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar, maka perlu diberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Per Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Per Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daeah sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK PER DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2017**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Besaran Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak Per Desa yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Pengelolaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa selaku penerima bantuan.

**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 14 Agustus 2017


BUPATI KAMPAR



AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 14 Agustus 2017

Pil. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR



NURAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 33.

Lampiran : Peraturan Bupati Kampar

Nomor : 33 Tahun 2017

Tanggal : 14 Agustus 2017

**PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK PER DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>		<b>JUMLAH DANA</b>
1	BANGKINANG	1	PULAU LAWAS	22.810.590
2	PERHENTIAN RAJA	2	LUBUK SAKAT	17.211.190
3	SIAK HULU	3	TERATAK BULUH	27.782.870
		4	PANDAU JAYA	130.755.430
4	TAPUNG HULU	5	KASIKAN	70.848.670
		6	DANAU LANCANG	67.198.530
		7	TANAH DATAR	17.479.510
		8	INTAN JAYA	15.576.810
		9	RIMBA JAYA	20.380.610
		10	RIMBA MAKMUR	19.847.090
		11	MUARA INTAN	15.149.370
5	GUNUNG SAHILAN	12	GUNUNG SARI	32.801.950
		13	MAKMUR SEJAHTERA	17.392.150
		14	SAHILAN DARUSSALAM	14.854.530
		15	KEBUN DURIAN	19.875.170
		16	SUKA MAKMUR	18.122.230
6	KAMPAR	17	RANAH SINGKUANG	17.004.290
		18	BUKIT RANAH	17.878.870
		19	PULAU SARAK	15.072.930
		20	PULAU TINGGI	17.735.350
		21	SIMPANG KUBU	20.110.730
		22	BATU BELAH	31.663.690
		23	KOTO TIBUN	21.838.710
7	KAMPAR KIRI	24	PADANG SAWAH	14.874.810
		25	SUNGAI RAJA	12.583.670
		26	TANJUNG HARAPAN	12.410.510
		27	TANJUNG MAS	12.527.510
		28	SUNGAI LITI	17.794.630
		29	SUNGAI HARAPAN	12.349.670
		30	DOMO	15.074.490
		31	MUARA SELAYA	12.624.230
		32	SUNGAI SARIK	12.875.390
8	KAMPAR KIRI HULU	33	BUKIT BETUNG	13.388.670

		34	GEMA	15.083.850
		35	LUBUK BIGAU	13.087.590
		36	MUARA BIO	13.076.670
		37	GAJAH BERTALUT	13.399.590
		38	AUR KUNING	13.580.550
		39	LUDAI	13.204.590
		40	BATU SASAK	15.977.770
		41	PANGKALAN SERAI	13.416.750
		42	DANAU SONTUL	13.265.430
		43	DUA SEPAKAT	14.998.090
9	KAMPA	44	SUNGAI TARAP	24.110.770
		45	TANJUNG BUNGO	20.820.890
		46	KOTO PERAMBAHAN	31.844.110
10	KOTO KAMPAR HULU	47	GUNUNG MALELO	39.478.890
11	KUOK	48	SILAM	19.978.130
		49	KUOK	42.219.810
		50	MERANGIN	17.251.750
12	SALO	51	GANTING	18.353.110
13	RUMBIO JAYA	52	SIMPANG PETAI	15.224.250
		53	BATANG BATINDIH	19.882.970
14	XIII KOTO KAMPAR	54	KOTO TUO BARAT	14.910.690
		55	GUNUNG BUNGSU	19.134.170
		56	TANJUNG ALAI	19.850.210
15	TAMBANG	57	RIMBO PANJANG	37.952.150
		58	KEMANG INDAH	17.626.150
		59	KUALU NENAS	23.339.430
		60	SUNGAI PINANG	20.038.970
		61	PALUNG RAYA	14.753.130
		62	GOBAH	17.546.590
16	TAPUNG	63	KARYA INDAH	41.254.170
		64	SUNGAI AGUNG	35.498.770
		65	BATU GAJAH	14.430.210
		66	KIJANG REJO	20.617.730
		67	PANTAI CERMIN	58.348.410
		68	PETAPAHAN	67.373.150
		69	GADING SARI	22.835.550
		70	INDRA SAKTI	17.857.030
		71	TANJUNG SAWIT	26.965.430
17	KAMPAR KIRI HILIR	72	GADING PERMAI	12.446.390
		73	SUNGAI BUNGO	12.671.030
		74	MENTULIK	14.887.290
18	TAPUNG HILIR	75	TAPUNG LESTARI	17.323.510
		76	TAPUNG MAKMUR	17.499.790
		77	SUKA MAJU	17.357.830
		78	TANAH TINGGI	19.912.610
19	KAMPAR KIRI TENGAH	79	SIMALINYANG	25.413.730

		80	HIDUP BARU	22.043.070
		81	PENGHIDUPAN	25.830.250
20	KAMPAR UTARA	82	NAGA BERALIH	19.937.570
		83	KAYU ARO	15.099.450
		84	SUNGAI TONANG	20.095.130
TOTAL				1,925,000,000

Ditetapkan di Bangkinang

Pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI KAMPAR,



AZIS ZAENAL